

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran

Peran diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang suatu jabatan atau status sosial dalam organisasi. Peran juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau tindakan yang diambil oleh pimpinan berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam mendorong dan membimbing seseorang menuju dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Seperti halnya peran petugas sipir dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Peran sipir harus optimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap narapidana penyelundupan narkoba di dalam lapas, yang mana sipir lapas harus berperan nyata berdasarkan standar yang benar dan sesuai dengan norma kehidupan di lapas agar narapidana tidak melakukan penyelundupan narkoba.¹⁰

Peran petugas sipir dalam mencegah penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan adalah dengan memberikan penyuluhan baik dari segi sosial, kerohanian, maupun agama. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan fungsi dari pemasyarakatan itu sendiri meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

¹⁰ Hudha. (et.al.). 2023. "Peran Siper Terhadap Penerapan Aturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kendal.," Collegium Studiosum Journal, Vol.6 No.1, Hal.4.

Kemudian meningkatkan keamanan di lembaga pemasyarakatan dan memberikan pendidikan berupa sosialisasi atau nasihat hukum mengenai bahaya narkoba, efek obat-obatan, dan lainnya. Sehingga diharapkan para narapidana tersebut tidak melakukan perbuatan serupa lagi atau mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan agama.¹¹

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

B.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah lembaga penyelenggara pidana di Indonesia yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan.¹² Di Indonesia lembaga Pemasyarakatan menjadi sorotan karena kerap menghadapi banyak persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari kelebihan kapasitas hingga pengenaan pajak ilegal dalam menjalankan tugas lembaga pemasyarakatan hingga perlindungan hak-hak narapidana.¹³

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan LAPAS merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana di Indonesia berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan upaya menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan mengenai lembaga pemasyarakatan yang menyatakan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana”.

¹¹ Aswandi. (et.al.). 2022. “Peran Lapas Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Perspektif Maqasid Syariah (Studi Lapas Kelas II A Kendari),” QAIMUDDIN: Constitutional Law Review, Vol.2 No.1, Hal.10.

¹² Mulyono GP dan Arief BN. 2016. “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, Reformasi Hukum, Vol.12 No.1, Hal.2.

¹³ Rahmat. (et.al.). 2021. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol.3 No.2, Hal.5

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana dan tahap akhir pemidanaan, dan pada tingkatan ini harus terdapat berbagai harapan dan tujuan untuk dibangunnya sistem peradilan terpadu yang ditopang di atas pilar-pilar proses peradilan pidana, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan.¹⁴

Peran lembaga pemasyarakatan memfasilitasi integrasi dan adaptasi dalam kehidupan bermasyarakat, tujuannya adalah agar mereka merasa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mempunyai kemampuan dalam berbuat demi kepentingan bangsa dan negara sebagai individu dan warga negara Indonesia lainnya serta dapat menciptakan opini dan citra yang baik.¹⁵

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan upaya mengembalikan warga binaan pada keadaan yang baik dan bermanfaat.

B.2. Petugas Sipir

Sipir merupakan seseorang yang bekerja pada pemerintahan atau dapat disebut aparatur sipil negara yang kedudukannya adalah pegawai pemerintah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶

¹⁴ Hardiyanto dan Sularto, 2013. “Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii Beteng Ambarawa,” *Diponegoro Law Review*, Vol.1 No.2, Hal.3-4.

¹⁵ Doris R. (et.al.). 2021. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Widya Pranata Hukum*, Vol.3 No.2. Hal.4.

¹⁶ Hudha. (et.al.). 2023. “Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kendal,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6 No.1, Hal.3.

Secara umum tugas sipir adalah mengawasi dan menjamin keselamatan narapidana dari bangun tidur hingga tidur serta mengawasi keseharian narapidana. Petugas sipir bertindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang seperti Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peranan sipir sangat penting dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Sisir juga bertanggungjawab untuk mendidik narapidana di pusat penahanan atau penjara. Terutama bagi petugas keamanan di dalam lapas yang berhubungan langsung dengan narapidana atau tahanan. Tidak hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan, petugas keamanan juga harus mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di dalam lapas seperti terkait peredaran narkoba.¹⁷

Pekerjaan petugas sipir bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, penjara merupakan tempat bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekacauan sangat tinggi.¹⁸ Terdapat permasalahan pada narapidana yang mencoba membawa, mengedarkan atau bahkan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas, sehingga petugas sipir harus lebih waspada dan selalu meningkatkan pengawasan agar narkoba tersebut tetap terkendali. Dalam hal ini petugas sipir harus memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam penanggulangan peredaran narkoba, landasan hukum petugas sipir dapat berupa Undang- undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan memberikan pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan,

¹⁷ Mohamad Yusril F dan Wibowo, 2021. “Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo,” Jurnal Ilmiah Publika, Vol.9 No.2, Hal.3.

¹⁸ Hudha. (et.al.). 2023. “Peran Sisir Terhadap Penerapan Aturan Kementrian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kendal.,” Collegium Studiosum Journal, Vol.6 No.1, Hal.3.

pengamanan, dan pengamatan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, petugas sipir sebagai pegawai pemerintah juga mempunyai peran dalam mendukung upaya pemerintah dalam permasalahan narkoba di Indonesia yang mengancam bangsa secara turun-temurun.

B.3. Kebijakan dan Praktik Terkait Pencegahan Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan

Petugas satuan keamanan lembaga pemasyarakatan memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi keamanan di lembaga pemasyarakatan. Terjadinya pelarian, kerusuhan dan peredaran narkoba merupakan kesalahan dalam manajemen keamanan dalam sistem penjara. Oleh karena itu, tugas utama petugas lembaga pemasyarakatan adalah meminimalisir kesalahan agar tidak terjadi ketidakstabilan keamanan dan ketertiban khususnya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Upaya pencegahan merupakan salah satu upaya terpenting untuk mencegah terjadinya penggunaan narkoba dan mengendalikan penyebab yang mendasari penggunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, distribusi dan perdagangan ilegal.²⁰ Pemerintah telah mengatur peraturan tentang narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 5 yang menyatakan bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang tersebut mencakup segala bentuk kegiatan dan/atau tindakan yang melibatkan narkotika. Sebenarnya, sudah ada peraturan yang melarang penyalahgunaan narkotika, namun kenyataannya penyalahgunaan narkotika masih tetap ada dan bahkan

¹⁹ Mohamad Yusril F dan Wibowo. 2021. “Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyelundupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo,” Jurnal Ilmiah Publika, Vol.9 No.2, Hal.3.

²⁰ Hidayatun dan Widowaty, 2020. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan,” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1 No.2, Hal.1.

hingga saat ini permasalahan narkoba telah menjadi permasalahan yang serius bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan dan praktik pencegahan narkoba di lembaga pemasyarakatan mungkin berbeda antar negara dan lembaga. Namun, beberapa tindakan pencegahan narkoba yang umum dilakukan di lembaga pemasyarakatan meliputi :

a. Inspeksi ketat

Lembaga pemasyarakatan seringkali melakukan kontrol ketat terhadap pengunjung, staff, dan narapidana untuk mencegah penyelundupan narkoba. Petugas keamanan harus melakukan pengeledahan selengkap mungkin terhadap pengunjung yang melakukan kunjungan terhadap warga binaan. Pemeriksaan terhadap barang bawaan dan pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa petugas keamanan gerbang utama merupakan ujung tombak dalam sistem keamanan lembaga pemasyarakatan.

b. Deteksi dini

Penggunaan alat pendeteksi narkoba seperti tes urin atau tes darah dapat digunakan untuk mendeteksi penggunaan narkoba pada narapidana. Tes urin merupakan salah satu bentuk pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan petugas maupun warga binaan, karena jika petugas bersentuhan dengan narkoba akan berdampak serius pada keamanan dan ketertiban di lapas. Apalagi jika petugas sendiri yang membantu narapidana menyelundupkan narkoba ke dalam lapas.

c. Pendidikan dan pembinaan

Program pendidikan dan pembinaan dapat diberikan kepada narapidana untuk membantu mereka mengatasi kecanduan dan menghindari kembali penggunaan narkoba. Pembinaan terhadap narapidana dibagi menjadi dua bagian yaitu pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian yang masing-masing bagian diberikan sesuai dengan kebutuhan narapidana yang bersangkutan. Selain itu, untuk memperbaiki perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka untuk bertahan hidup ketika kembali ke masyarakat, pelatihan juga bertujuan untuk membekali narapidana dengan kegiatan selama berada di tahanan dengan harapan dapat membuat warga binaan untuk sementara melupakan permasalahan yang mereka alami.

d. Isolasi narapidana

Narapidana yang terlibat dalam penyelundupan narkoba seringkali di karantina atau ditempatkan di bangsal khusus untuk mencegah penyebaran dan dampaknya.

e. Kerjasama dengan penegak hukum

Lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mencegah penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum tentang Narapidana

Narapidana diartikan sebagai orang yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pada pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatakan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu

pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.²¹

Dalam proses peradilannya, sebagian besar narapidana telah menjalani proses peradilan yang melibatkan pengadilan, jaksa penuntut, pengacara, serta beberapa persidangan. Hal tersebut karena mereka dianggap bersalah oleh peradilan maka dijatuhi hukuman seperti halnya dipenjara, pemasyarakatan. Narapidana berasal dari macam-macam latar belakang dan jenis pelanggarannya. Pelanggaran yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi narapidana meliputi pencurian, narkoba, kekerasan, tindak pidana korporasi dan pelanggaran hukum lainnya.

Jenis hukuman yang diterima oleh narapidana juga bervariasi, mulai dari penjara, hukuman percobaan, tahanan rumah, serta denda. Lama tidaknya hukuman juga bervariasi dikarenakan hal tersebut tergantung pada jenis pelanggaran yang diperbuat dan faktor-faktor lainnya, seperti halnya parah atau tidaknya catatan kriminal yang sudah dilakukan sebelumnya.

Saat menjalani hukuman, keadilan dalam sistem pemasyarakatan ditangani seperti di masyarakat bebas lainnya, termasuk perawatan kesehatan, pakaian dan tempat tidur. Di sisi lain, narapidana tersebut juga mempunyai hak-hak tertentu yang diakui secara sah menurut undang-undang nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 yang menyatakan narapidana berhak²² :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.

²¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasyarakatan*

²² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasyarakatan*

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Penempatan narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin atau alasan lain yang sesuai resiko dan kebutuhan oleh pemasyarakatan. Untuk kepentingan keamanan, pembinaan, atau keperluan proses peradilan narapidana dapat dipindahkan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diberi pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kemandirian dapat dilakukan seperti kegiatan keterampilan dan bimbingan kerja yang mengutamakan bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana. Pembinaan kemandirian ini dilakukan supaya narapidana memiliki bekal keahlian yang bisa digunakan ketika selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat.

Narapidana wajib menaati peraturan yang ada dan mengikuti secara tertib program pembinaan. Selain itu, narapidana juga wajib bekerja dengan memperhatikan kondisi kesehatan.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

D.1. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 mengatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara definisi narkotika sama dengan psikotropika yaitu zat atau obat, baik secara alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²³

Obat-obatan tersebut mempunyai sifat psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat dan mempunyai hubungan sebab-akibat dengan aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna mengalami perubahan yang khas.

Narkotika merupakan obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda. Akan lebih merugikan jika disertakan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

²³ Hambali, 2009, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009." Universitas Surakarta: eJournal, Hal.1

yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

D.2. Jenis – Jenis dan Penggolongan Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu²⁴ :

- a. Narkotika golongan I, narkotika golongan ini adalah yang paling berbahaya. Daya ketagihannya sangat tinggi dan golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan I terdiri dari ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II, narkotika yang dapat digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta bersifat adiktif. Narkotika golongan II terdiri dari dekstromoramid, metadon, morfin, petidin, dihidroetorfin, oripavin, dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III, narkotika yang kemungkinan ketergantungannya ringan. Narkotika golongan III terdiri dari kodein, narkodein, buprenorfin, dan lain-lain.

Adapun jenis dari narkotika yaitu :

- a. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai pereda nyeri. Gejala yang akan timbul ketika menggunakan morfin yaitu pupil mata menyempit, melambatkan denyut nadi, tekanan darah menurun, suhu badan menurun, dan mengalami kelemahan pada otot akan tetapi

²⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*

jika sudah kecanduan akan mengalami kejang pada otot. Dan efek samping yang akan timbul yaitu berkeringat, pingsan, mengalami kejang lambung, dan lain-lain.

b. Heroin/putaw

Heroin dihasilkan dari pengolahan kimia morfin. Namun reaksi yang ditimbulkan heroin lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri sehingga zat ini mudah masuk ke otak. Cara penggunaannya yaitu bisa disuntikan ke anggota tubuh atau bisa juga dihisap. Gejala yang akan timbul ketika menggunakan heroin yaitu tekanan darah menurun, pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, dan lain-lain.

c. Ganja

Ganja merupakan tanaman yang ditanam untuk menghasilkan serat narkotika yang terdapat pada bijinya. Narkotika ini bisa membuat penggunaannya merasakan perasaan bahagia yang berlangsung tanpa alasan. Cara penggunaannya adalah dipadatkan seperti rokok lalu di hisap. Gejala atau efek yang akan timbul ketika menggunakan ganja yaitu sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, mengalami gangguan tidur, berkeringat, dan lain-lain.

d. Kokain

Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* yang berada di Amerika Selatan. Daun tanaman ini digunakan untuk mendapatkan efek stimulan yaitu dengan cara mengunyahnya. Kokain dapat mempercepat metabolisme sel. Cara pemakaiannya di hirup atau biasanya sebagai bahan campuran rokok. Gejala atau efek yang akan timbul ketika

menggunakan kokain yaitu menurunnya berat badan, sering kejang-kejang, mengalami gangguan pernafasan, dan lain-lain.

e. Opium

Opium adalah zat bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang disebut papaver somniferum. Kandungan morfin pada bedak ini sering digunakan untuk meredakan nyeri. Cara penggunaannya adalah dengan dihisap. Gejala atau efek yang timbul ketika menggunakan opium yaitu memiliki semangat yang tinggi, merasa pusing atau mabuk, timbul masalah kulit dibagian mulut dan leher.

